



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor BBM di Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, serta untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan penyalagunaan Bahan Bakar Minyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyeludupan, penimbunan tanpa izin, pemalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu adanya Pengawasan dan pengendalian penertiban penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang secara teknis dilakukan oleh Tim Satuan Tugas (SATGAS);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu adanya Pembentukan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
5. Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tugas Tim Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tim Pengarah.

1. memberikan Petunjuk/Arahan Kepada Tim terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
2. melakukan Penilaian/Evaluasi atas capaian kerja Tim dalam rangka Perbaikan dan penyempurnaan; dan

3. melakukan Pembinaan terhadap tim manajerial dan tim teknis pelaksana apabila menjalankan tugas tim tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Tim Manajerial.
1. mengarahkan tim pelaksana teknis untuk mempersiapkan Pelaksana Kegiatan;
 2. pengawasan dan Pengendalian di Lapangan sesuai arahan dan kebijakan Tim Pengarah;
 3. melakukan Pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis apabila menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan;
 4. mengadministrasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah di laksanakan sebagai laporan kepada tim Pengarah; dan
 5. memberi masukan/usulan kepada Tim Pengarah baik diminta ataupun tidak diminta.
- c. Tim Pelaksana Teknis.
1. melakukan Pemantauan, pengawasan dan pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Masyarakat di SPBU, SPDN dan Agen Minyak Tanah (AMT) yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan guna mencegah terjadinya kekurangan, keterlambatan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 2. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya kelangkaan dan penyelewengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 3. melakukan Penindakan dan atau proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku atas penyimpangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak sesuai kebutuhan dan peruntukannya; dan
 4. menindak tegas terhadap pelaku penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran yang tidak mengantongi izin rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Tim Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 254 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 10 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-Masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PENGARAH

Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Kapolres Banggai Kepulauan.
3. Perwira Penghubung Kodim 1308/LB

B. TIM MANAJERIAL

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

C. TIM PELAKSANA TEKNIS

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM.
3. Kepala Dinas Perhubungan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Pertanian.
6. Kepala Dinas Perikanan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Dinas Sosial.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Kepala Bagian Perekonomian.
12. Kepala Bagian Hukum.
13. Staf Perwira Penghubung Kodim 1308/LB
14. Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.
15. Kepala Sub Bagian Pengendalain dan
Distribusi Perekonomian.

16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
17. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
18. Staf Bagian Perekonomian.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HISAN BASIR